



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
Nomor : 143 / 14 / 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan ;
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
18. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Jatilor Kecamatan Godong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pengadaan barang/jasa;
 - b. melakukan pemilihan terhadap penyedia barang/jasa;
 - c. menetapkan penyedia barang/jasa;
 - d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pemilihan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - e. melaporkan proses pemilihan penyedia barang/jasa kepada kepala desa;
 - f. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan barang/jasa kepada kepala desa;
 - g. menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa;
 - h. membuat rencana anggaran biaya;
 - i. menyetujui bukti pembelian dan menandatangani surat perjanjian;
 - j. melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa;
 - k. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala Desa;
 - m. mengusulkan pembentukan tim teknis kepada Kepala Desa; dan
 - n. menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 23 Januari 2020

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 143/ 14 /2020
Tanggal : 23 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1	TOTO HARTOYO, SP	Tokoh Masyarakat	Ketua merangkap Anggota
2	WAHYUDI	Tokoh Masyarakat	Sekretaris merangkap Anggota
3	NASIRI, SP	Kepala Dusun	Anggota

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI